

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN SARAN

4 • *Kwaijmaan*

1. Tindakan orang yang mengadakan perjanjian transaksi dengan menyertakan berbagai syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak adalah tindakan yang diberlakukan oleh hukum Islam, dengan ketentuan syarat-syarat tersebut tidak mengandung kesamaan dan exploitasi yang mengandung unsur ribawi.
 2. Di bidang muamalah apabila berbeda tindakan lahiriyah dengan motif, maka yang dipegang adalah motofnya, dengan pertimbangan apabila motif tersebut mudah dimengerti, apabila sukar di deteksi maka yang jadi ukuran adalah perbuatan lahiriyah.
 3. Perbuatan fiksi dalam bidang transaksi adalah bertentangan dengan jiwa syari'at Islam.

B. Saran-Saran

- ## 1. Ulaan's setempat.

Diharapkan bagi Ulama setempat untuk merealisir kemaslahatan ummat sejalan dengan tujuan syari'at Islam, dapatnya berperan aktif dalam rangka membe-

rikan pengertian tentang hal ikhwal hukum Islam, khususnya dalam bidang muamalah, yang merupakan bagian manusia sehari-hari. Agar kegiatan muamalah sejalan dengan syariat Islam, sehingga tidak terjadi berbagai penipuan, exploitasi yang merugikan pihak lain.

2. Umma', dalam hal ini departemen perdagangan dan kehakiman untuk membust tertib hukum dalam berbagai bidang transaksi agar hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak dirugikan. Berbagai fiksi yang mengandung exploitasi dan penipuan dapat dihindari perbuatan pura-pura dan sandiara untuk menyelesaikan hartanya dapat diselamatkan lewat jalur hukum dan departemen perdagangan sebagai pelaksana punya kekuatan hukum untuk bertindak.
3. Bagi masyarakat untuk menghindari fiksi yang mengandung berbagai penipuan dan exploitasi, hendaknya senantiasa memtaati aturan agama dan jalur hukum setempat, untuk menghindari tekanan para rentenir hendaknya setaiknya memakai jasa bank pemerintah, jawaban penggadaian, koperasi, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Hal ini untuk memperkecil jumlah rentenir yang sering berfiksi untuk melipat gandakan hartanya.

Penutup.

Dengan memohon ridho dan maafnya Allah SWT,
Skripsi ini penulis selesaikan sampai disini, dengan
harapan mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat bagi
segenap pihak yang berkenan membaca dan mengkaji-nya
guna memperdalam dan memperluas wawasan dalam
lingkungan hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman
yang serba modern ini.

Sekali lagi kepada semua pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan iringen do'a "Jazaakumullah kholiron katsiiro".

Alhamdulillahi robbil alamien.